



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 459 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PENGADAAN
BARANG PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI
TERNAK (PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN
1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk dapat dicapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 perlu segera menunjuk dan menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang dimaksud;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK (PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para Pejabat yang nama dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Panitia Lelang Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

- a. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan/Pengadaan Barang;
- b. Menyelenggarakan Pelelangan/Pengadaan barang dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborongan/Pengadaan Barang;
- c. Melaksanakan Pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
- d. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan;
- e. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang Pengadaan Barang;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Pemimpin Proyek Program Bantuan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 459 Tahun 1993
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG
PENGADAAN BARANG PROYEK PENINGKATAN
PRODUKSI TERNAK TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA PROYEK	BIDANG	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	PROYEK PE - NINGKATAN - PRODUKSI - TERNAK (PRO- YEK INPRES)	Pengadaan Barang	1. Drs. MOEDJIONO	Ketua merangkap anggota	Plh. Sekretaris Wi - layah Daerah Tingkat II Nganjuk
			2. S A R N O	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Seksi Produksi pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
			3. W A R S I T O	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Penyus - unan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
			4. Dra. MUKASANA H	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
			5. S U G E N G	Anggota	Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusun - an Program Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.